



# **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

## **KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**NOMOR e-0070 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA UTARA PERIODE TAHUN 2022 s.d. 2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui peningkatan mutu pemerataan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal;
- b. bahwa dukungan dan peran serta masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam suatu wadah Dewan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara yang mandiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengurus Dewan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara Periode Tahun 2022 s.d. 2027;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
9. Peraturan Gubernur Nomor 152 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PERIODE TAHUN 2022 s.d 2027
- KESATU : Membentuk dan mengangkat Pengurus Dewan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara Periode Tahun 2022 s.d. 2027, sebagaimana pada lampiran keputusan.
- KEDUA : Dewan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara tersebut pada Diktum Kesatu di atas mempunyai tugas :
1. Menentukan arah dan kebijakan pendidikan;
  2. Merumuskan Kebijakan pendidikan;
  3. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
  4. Melakukan penilaian hasil serta dampak kebijakan pendidikan
  5. Melakukan penelitian dan pengembangan pendidikan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam kegiatan Pengurus Dewan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara Periode Tahun 2022 s.d. 2027 diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

  
ALI MAULANA HAKIM  
NIP. 197204261991011001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi  
Jakarta Utara  
Nomor : e-0070 TAHUN 2022  
Tanggal : 29 November 2022

SUSUNAN PENGURUS DEWAN PENDIDIKAN KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA UTARA PERIODE TAHUN 2022 s.d 2027

- Pembina : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara  
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara  
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
- Pengarah : 1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi  
Jakarta Utara  
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi  
Jakarta Utara  
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi  
Jakarta Utara
- Penasehat : Sabri Saiman M.BA
- Pengurus : 1. Irsan Nurfaqih, SST.Par  
2. Dra.Hj.Septi Novida, M.Pd.  
3. Dr Rita Rosmala. M.Si.  
4. Johan Sunarto  
5. Drs. Nuswantoro. M.Pd.  
6. Drs. H. Agus Waluyo, M.M.  
7. Rachmat Hidayat, S.H.  
8. Rika Lestari  
9. Drs.Suwardi  
10. Jalaludin, SPdi  
11. Mimin Suratminah

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



ALI MAULANA HAKIM  
NIP 197204261991011001